

**IMPLEMENTASI TRADISI GREDOAN PADA MASYARAKAT USING  
SEBAGAI SPOT TOURISM DI DESA MACANPUTIH  
(Studi Tentang Implementasi Perda Nomor 1 Tahun 2017 Tentang: Desa Wisata di  
Kabupaten Banyuwangi)**

**Aulia Rahmat Mashuri, Subur Bahri, Hary Priyanto**  
Program Studi Ilmu Administrasi Publik, FISIP, UNTAG, Banyuwangi  
E-mail: auliarahmat2907@gmail.com

**Abstract:** *The Implementation Of Gredoan Tradition at Using Tribe as Tourism Spot in Macan Putih Village, Kabat Sub-District, Banyuwangi; A Study on Regional Regulation Number 1/2007 about Tourism Village). Gredoan tradition as tourism spot is a tradition which is done by Macanputih Village society. It is an honor act toward the culture that they have and as the event of looking for a life partner. Besides that, it is also held as the celebration of Prophet Muhammad SAW Maulid and to attract tourist. The purpose of this study were to find out and describe the role of Macanputih Village government and the participation of its society at the event of gredoan tradition. This research was descriptive qualitative research and the data collection was conducted through observation, interview, and documentation. The implementation of Edward III policy was the theory that was used in this research. Furthermore, the result of the study showed that there were four aspects which could be represented. First, the Communication Aspect was the communication which was done among Department of Tourism and Culture of Banyuwangi government, Kabat sub-district and the local government of Macanputih Village with the society was good. Second, the resources such as human resources, information, authority, funds and also the supporting facilities which were used in the implementation of gredoan was sufficient enough. Then, the dispositions aspect that had been done by the local government was well-defined. The last, bureaucratic structure. In the implementation of the bureaucratic structure was appropriate with the SOP that was determined by government. In addition, the coordination of Fragmentation principal had been associated well.*

**Keywords:** *Gredoan, the Implementation of Policy, Banyuwangi*

**Abstrak:** **Implementasi Tradisi Gredoan pada Masyarakat Using sebagai Spot Tourism di Desa Macanputih (Studi tentang Implementasi Perda Nomor 1/2017 tentang Desa Wisata di Kabupaten Banyuwangi).** Tradisi gredoan sebagai spot tourism merupakan pelaksanaan tradisi oleh masyarakat Desa Macanputih sebagai bentuk penghormatan kepada budaya yang mereka miliki dan digunakan sebagai ajang pencarian jodoh, selain itu juga sebagai perayaan acara maulid Nabi Muhammad SAW serta untuk menarik perhatian wisatawan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan peran pemerintah Desa Macanputih dan partisipasi masyarakat Desa Macanputih dalam penyelenggaraan tradisi gredoan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Implementasi kebijakan Edward III. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 4 (empat) aspek yang dapat disampaikan yaitu: Aspek Komunikasi: komunikasi yang dilakukan oleh pihak pemerintah dalam hal ini Disbudpar Kabupaten Banyuwangi, Kecamatan Kabat, dan Pemerintah Desa Macanputih dengan masyarakat sudah baik; Aspek sumber daya: bahwa sudah cukup memadai, baik itu dari segi sumberdaya manusianya, informasi, wewenang, anggaran, dan fasilitas-fasilitas pendukung dalam pengimplementasian tentang gredoan; Aspek disposisi: sudah terjadi sikap dan kecenderungan yang jelas oleh pelaksana; Aspek struktur birokrasi: dalam pengimplementasiannya, sudah sesuai SOP yang sudah ditetapkan dan dalam hal koordinasi pada prinsip Fragmentasi pelaksana sudah terjalin dengan baik.

**Kata kunci:** *Gredoan, Implementasi Kebijakan, Banyuwangi*

---

## **Pendahuluan**

Tradisi mengandung suatu pengertian tentang adanya kaitan masa lalu dengan

masa kini. Ia menunjuk kepada suatu yang diwariskan oleh masa lalu tetapi masih berwujud dan berfungsi hingga masa kini.

Tradisi lahir dalam masyarakat disaat tertentu ketika orang menetapkan aspek tertentu dari warisan masa lalu sebagai tradisi. Tradisi bertahan dalam jangka waktu tertentu dan mungkin lenyap bila benda material dibuang dan gagasannya ditolak atau dilupakan.

Secara umum keberadaan tradisi dalam masyarakat sesungguhnya diakibatkan oleh keinginan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dalam bentuk pola hidup, kegiatan perekonomian, tingkah laku, stratifikasi sosial, religi dan sebagainya. Tradisi merupakan suatu gagasan dan benda yang bersifat material, yang berasal dari masa lalu namun masih dianut hingga kini. Dari pemahaman tersebut maka hal-hal yang dilakukan manusia secara turun temurun dalam aspek kehidupannya, ditujukan untuk meringankan hidupnya, yang selanjutnya hal tersebut menjadi bagian dari kebudayaan.

Kekayaan budaya, animisme dan dinamisme sebagaimana uraian tersebut merupakan kekayaan yang dimiliki Kabupaten Banyuwangi, sebagai daerah ujung timur Pulau Jawa. Nama Banyuwangi berasal dari kata banyu dan wangi, banyu berarti air dan wangi berarti harum. Wilayah administrasi Kabupaten Banyuwangi yang juga dikenal sebagai sunrise of java, sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Situbondo, sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia, sebelah timur berbatasan dengan Selat Bali, dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Jember dan Kabupaten Bondowoso.

Dalam masyarakat Desa Macanputih, salah satu tradisi yang sejak dulu hadir adalah penggunaan sastra mantra yang digunakan orang tua untuk mencari jodoh anaknya. Sastra mantra tersebut dikenal sebagai sastra mantra pengasih yang memiliki 2 (dua) makna yakni akronim dari mesisan kanthet dan mesisan bentheth.

Mesisan kanthet dimanfaatkan untuk menyatukan si anak dengan calon (jodoh) pilihan orang tua, sedangkan mesisan bentheth digunakan untuk memisahkan si anak dengan pasangannya. Mesisan kanthet sebenarnya tidak cukup diartikan sebagai menyatukan dua orang, tetapi secara tidak langsung dapat dimaknai pula untuk menyatukan dua keluarga atau kelompok

keluarga. Pemahaman tersebut juga berlaku pada mesisan bentheth.

Tradisi pemanfaatan mantra pengasih ini telah digunakan secara turun-temurun dan didukung oleh jaringan sosial yang bersifat egaliter sebagai konteksnya. Mantra pengasih memiliki fungsi social bagi kelompok etnik Using di Desa Macanputih.

Dalam pranata sosial tradisional dimaksudkan sebagai sistem perilaku sosial yang bersifat resmi beserta adat istiadat dan sistem norma yang mengaturnya, dan bertumpu pada mekanisme tradisional guna memenuhi berbagai kebutuhan manusia dalam hidupnya.

Secara historis, pemanfaatan mantra pengasih ini adalah untuk mencari jodoh ketika pranata sosial tradisional lainnya tidak mampu menampung aspirasi atau memecahkan problema mereka. Pranata sosial tradisional tersebut meliputi tradisi gredoan, mlayokaken atau colongan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pada masa lampau, ketika pemanfaatan mantra pengasih tidak digunakan sebagai jalan pintas semata, pranata sosial tradisional yang dijalani oleh masyarakat etnik Using di Desa Macanputih untuk mencari jodoh adalah melalui tradisi gredoan dan mlayokaken.

Tradisi gredoan merupakan salah satu khazanah budaya Using yang berupa mekanisme proses pencarian jodoh yang bermuara pada persoalan pengasih antara laki-laki dan perempuan. Kata gredoan sendiri memiliki arti godaan atau dalam batas tertentu juga dimaknai sebagai pacaran. Dengan demikian, tradisi gredoan dapat dipahami sebagai sebuah mekanisme budaya lokal dalam proses melakukan godaan kepada lawan jenis, untuk kemudian menuju jenjang pacaran dan pelaminan.

Pada saat ini masyarakat etnik Using di Desa Macanputih sudah mulai beradaptasi dengan era modernisasi yang merupakan proses pergeseran sikap dan mentalitas masyarakat untuk hidup sesuai dengan tuntutan masa kini. Termasuk pemuda dan gadis di Desa Macanputih yang mulai membuka diri dan mengikuti perkembangan zaman, baik itu ilmu pengetahuan dan ilmu teknologi. Sehingga atas dasar pergeseran tersebut berdampak pada perubahan

signifikan terhadap tradisi gredoan di Desa Macanputih. Jika dulu rumahnya masih gedek, tapi saat ini sudah dalam bentuk gedung dan jika dulu misalnya laki-laki menggunakan lidi untuk kemudian dipilih oleh sang gadis dengan cara mematahkan lidi laki-laki yang dia pilih, namun saat ini sudah menggunakan android.

Berkenaan tentang tradisi gredoan tersebut tentu selaras dengan adanya kebijakan pariwisata yang digagas oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, sehingga masyarakat Banyuwangi khususnya masyarakat etnik Using di desa masing-masing berlomba dalam menunjukkan keberagaman tradisi dan keunikan budayanya. Oleh karena itu pemerintah Desa Macanputih bekerjasama dengan seluruh masyarakat desa mencoba untuk melahirkan atau memunculkan kembali keunikan tradisi gredoan yang mereka miliki, sebagai penyemangat bagi para kaum remaja di Desa Macanputih untuk terus melestarikan adat-istiadat yang mereka miliki.

Atas dasar uraian tersebut, adapun target yang diinginkan untuk menangkap fenomena yang terjadi, baik tampak maupun tertutup yang selanjutnya untuk diidentifikasi dan dijabarkan berbagai realitas eksistensi tradisi gredoan di Desa Macanputih, dengan judul: eksistensi tradisi gredoan pada masyarakat Using sebagai Spot Tourism di Desa Macanputih, Kabupaten Banyuwangi, Untuk mengetahui peran pemerintah desa dan masyarakat di Desa Macanputih Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi dalam mengimplementasikan Perda No. 1 Tahun 2017 tentang desa wisata pada kegiatan tradisi gredoan.

## **Pembahasan**

### **1. Aspek Tradisi**

Menurut Dahri (2009, h.76) mengemukakan bahwa tradisi adalah suatu kebiasaan yang teraplikasikan secara terus menerus dengan berbagai simbol dan aturan yang berlaku pada sebuah komunitas.

#### **a. Tradisi Murni**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata murni berarti tidak bercampur dengan unsur lain (tulen),

belum mendapat pengaruh luar. Dari penjelasan tersebut maka dapat kita simpulkan tradisi murni merupakan sebuah tradisi yang dipegang teguh secara turun-temurun dan tradisi tersebut masih belum tercampur dengan unsur lain.

#### **b. Tradisi Akulturasi**

Tradisi adalah kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat dengan secara langgeng (berulang-ulang). Menurut Koentjaraningrat (2009, h.155) pengertian akulturasi adalah proses sosial yang terjadi jika terdapat kelompok sosial dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan kebudayaan asing. Kebudayaan asing tersebut lambat laun diterima dan diolah kedalam kebudayaannya sendiri tanpa menyebabkan hilangnya unsur kebudayaan kelompok itu sendiri.

#### **c. Tradisi Sebagai Konsep Pariwisata**

Menurut Pitana dalam Utama (2016, h.205) kepariwisataan adalah sesuatu kegiatan yang secara langsung menyentuh dan melibatkan masyarakat setempat sehingga membawa berbagai dampak terhadap masyarakat setempat. Dampak pariwisata terhadap masyarakat seringkali dilihat dari hubungan antara masyarakat dengan wisatawan yang menyebabkan terjadinya proses komoditisasi dan komersialisasi dari keramah-tamahan masyarakat lokal.

Tradisi sebagai konsep kepariwisataan merupakan proses pemanfaatan potensi-potensi yang ada di suatu daerah, dalam hal ini mengangkat keunikan lokal seperti tradisi, yang nantinya bertujuan untuk mendorong pembangunan khususnya daerah dimana tradisi itu berasal. Dalam hal ini contohnya adalah pemanfaatan pengangkatan tradisi gredoan menggunakan konsep kepariwisataan. Dimana nantinya, keunikan dan potensi yang dimiliki oleh tradisi gredoan, dimanfaatkan dan diangkat agar menjadi daya tarik wisata, untuk menunjang tradisi sebagai konsep kepariwisataan.

### **2. Aspek Pemerintahan**

Menurut Macridis dan Brown dalam Rahman (2018, h.3) mengartikan pemerintahan adalah tindakan kehendak yang dapat mengubah kebijakan. Karena itu

tugas pemerintahan ialah mengidentifikasi masalah dan mencari pemecahannya.

#### **a. Pemerintahan Desa**

Dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa, tertulis bahwa pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

#### **b. Partisipasi Masyarakat**

Menurut Cary (dalam Santoso 2016: 307) mengemukakan bahwa tekanan utama partisipasi masyarakat adalah pada kebersamaan atau saling memberikan sumbangan akan kepentingan dan masalah-masalah bersama, yang tumbuh dari kepentingan dan perhatian individu warga masyarakat itu sendiri. Partisipasi tidak lain adalah hasil dari konsensus sosial masyarakat akan arah perubahan sosial yang mereka harapkan.

### **3. Aspek kebijakan**

#### **a. Implementasi Kebijakan**

Menurut Higgins dalam Salusu (2015, h.218) menyatakan bahwa implementasi adalah rangkuman dari berbagai kegiatan yang didalamnya sumber daya manusia menggunakan sumber daya lain untuk mencapai sasaran dan strategi. Selain itu implementasi kebijakan menurut Grindle dalam Nonci (2017, h.169) yaitu implementasi kebijakan adalah bidang administrasi dan bidang politik. Proses implementasi kebijakan dapat dimulai ketika tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang pada awalnya bersifat umum telah diperinci, program-program aksi telah direncanakan dan sejumlah anggaran sudah dialokasikan untuk merealisasikan tujuan dan sasaran tersebut.

Sedangkan Meter dan Horn dalam Sore dan Sobirin (2017, h.124) mendefinisikan implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya, yang mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan

besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan. Selanjutnya Edward III mengemukakan 4 (empat) variabel yang memiliki peran penting dalam proses pencapaian keberhasilan implementasi, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

#### **b. Kendala Kebijakan**

Menurut Hogwood dan Gunn dalam Dachi (2017, h.155-156) untuk mengimplementasikan kebijakan secara sempurna maka diperlukan beberapa persyaratan tertentu, syarat-syarat tersebut yaitu: kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan atau instansi pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan atau kendala yang serius; untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai; perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia; kebijakan yang akan diimplementasikan didasari oleh hubungan kausalitas yang andal; hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya; hubungan ketergantungan harus kecil; pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan; tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat; komunikasi dan koordinasi yang sempurna; pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna

### **4. Aspek Implementasi Berdasarkan Perda Kabupaten Banyuwangi No. 1 Tahun 2017 tentang Desa Wisata.**

Perda merupakan instrument aturan yang secara sah diberikan kepada pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah. Selain itu perda juga berarti peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (gubernur atau bupati atau wali kota). Selanjutnya dalam mengkaji implementasi perda No. 1 Tahun 2017, maka penelitian ini menerapkan prinsip George C. Edward III, yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

#### **Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Adapun penelitian ini

akan dilakukan di Desa Macanputih Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi. Peneliti mengambil lokasi penelitian tersebut dikarenakan lokasi penelitian dekat dengan tempat tinggal peneliti, sehingga mudah untuk dijangkau agar waktu dan biaya dalam penelitian bisa lebih efisien. Selain itu tradisi gredoan juga merupakan salah satu tradisi yang ada di Kecamatan Kabat yang masih eksis dan tetap dilestarikan oleh masyarakat Desa Macanputih. Sehingga peneliti ingin mengetahui dan mencari informasi terkait bagaimana peran pemerintah Desa Macanputih dan partisipasi masyarakat Desa Macanputih dalam prosesi tradisi gredoan.

### **Pembahasan**

Kebijakan dapat dipahami sebagai prinsip-prinsip, pernyataan tujuan dan diimplementasikan sebagai sebuah prosedur atau protokol. Kebijakan dibuat secara objektif dan untuk kepentingan seluruh masyarakat. Dalam pembuatannya kebijakan tidak boleh ditujukan demi keuntungan beberapa golongan saja, akan tetapi harus untuk kepentingan bersama seluruh masyarakat, agar tidak ada yang dirugikan. Berdasarkan tugas pokok dan wewenang kepala desa, maka kepala Desa Macanputih sebagai pemimpin tertinggi di pemerintahan Desa Macanputih harus memberdayakan masyarakat dan membina kehidupan masyarakat di desa termasuk dalam memfasilitasi dan mendukung kegiatan masyarakat Desa Macanputih dalam bentuk suatu produk kebijakan, maka wajib halnya bagi pemerintah Desa Macanputih untuk melaksanakan peran dan fungsinya dalam mendukung dan memfasilitasi tradisi masyarakat Desa Macanputih, yakni tradisi gredoan.

Selanjutnya berkenaan dengan adanya tradisi gredoan tersebut tentu selaras dengan adanya kebijakan pariwisata yang digagas oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, sehingga masyarakat Banyuwangi khususnya masyarakat etnik using di desa masing-masing berlomba dalam menunjukkan keberagaman tradisi dan keunikan budayanya. Oleh karena itu pemerintah Desa Macanputih bekerjasama dengan seluruh masyarakat desa mencoba

untuk melahirkan atau memunculkan kembali keunikan tradisi gredoan yang mereka miliki, sebagai penyemangat bagi para kaum remaja di Desa Macanputih untuk terus melestarikan adat-istiadat yang mereka miliki. Pemerintah Desa Macanputih memiliki andil besar dalam menyukseskan kegiatan ini, sebagai bentuk pelaksanaan implementasi Perda Kabupaten Banyuwangi No. 1 Tahun 2017 tentang desa wisata.

Terjalannya komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat Desa Macanputih berjalan dengan baik, dan sudah terjadi kejelasan mengenai Perda tentang desa wisata tersebut. Meskipun dalam praktiknya ternyata tidak semua masyarakat Desa Macanputih menghadiri pada saat sosialisai mengenai perda tentang desa wisata tersebut, namun hal tersebut sudah dapat diatasi dengan masyarakat yang sudah datang pada saat sosialisasi, dimana mereka menceritakan kepada tetangga-tetangga mereka mengenai sosialisasi tersebut, jadi masyarakat yang tidak datangpun pada akhirnya juga tau mengenai tentang perda tersebut, meskipun memang tidak seluruh masyarakat yang ada di Desa Macanputih mengetahui perda tentang desa wisata tersebut, sehingga dapat kita simpulkan bahwa sudah terjadi yang namanya kejelasan kebijakan dalam hal implementasi perda no 1 tahun 2017 tentang desa wisata tersebut.

Konsistensi kebijakan dalam pengimplementasian Perda Nomor 1 tahun 2017 tentang desa wisata tersebut, telah terjalin dengan baik. Baik itu komunikasi dari pihak Disbudpar Kabupaten Banyuwangi yang tidak hanya melakukan sosialisasi saja akan tetapi juga melakukan pembinaan kepada masyarakat Desa Macanputih untuk mengelolah desa wisata, selain itu Pemerintah Desa Macanputih pun juga telah melakukan komunikasi secara intensif, yang artinya bahwa bentuk komunikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Macanputih tidak hanya dalam bentuk sosialisasi saja, akan tetapi juga dalam bentuk pengawasan dan komunikasi secara intensif, agar implementasi perda tentang desa wisata tersebut dapat berjalan sebagaimana mestinya, dalam hal ini adalah penyelenggaraan prosesi tradisi gredoan, dimana dalam penyelenggaraan

tradisi gredoan tersebut dari pihak pemerintah desa tidak ikut ambil bagian sebagai panitia pelaksana, namun komunikasi yang dilakukan antara pemerintah kepada panitia pelaksana, dilakukan dengan intensif dan baik, demi kesuksesan berlangsungnya acara tradisi gredoan.

Berkaitan dengan sumber daya manusia, dalam hal ini ketersediaan staf implementasi sudah ada, sehingga proses implementasi kebijakan bisa berjalan sebagai mana mestinya, karena kita tahu bahwa ketersediaan staf implementasi dalam proses pengimplementasian kebijakan sangat penting sekali. Karena tanpa adanya staf implementasi yang memadai, maka proses pengimplementasian perda tersebut akan tidak berjalan sebagai mana mestinya. Jadi staf implementasi memegang peran penting berkaitan dengan hal ini.

Berkaitan dengan sumber daya dalam hal ini berkaitan dengan ketersediaan informasi sudah ada, karena kita ketahui bahwa ketersediaan sumber daya khususnya dalam hal ini adalah berkaitan dengan informasi sangat mendukung kesuksesan suatu pengimplementasian kebijakan. Karena apabila sumber daya informasi yang dimiliki oleh staf implementasi kurang maka, proses berjalannya implementasi kebijakan akan tersendat, dan sebaliknya jika sumber daya informasi yang dimiliki sudah cukup memadai maka hal tersebut akan mempengaruhi tingkat kesuksesan suatu implementasi kebijakan, karena ketersediaan informasi sangat mempengaruhi sukses tidaknya implementasi suatu kebijakan.

Terdapat pelimpahan wewenang yang diberikan oleh Disbudpar Kabupaten Banyuwangi kepada staf di dinas tersebut untuk melaksanakan tugasnya dalam mensosialisasikan Perda terkait dengan desa wisata, tujuannya tentunya agar dalam proses implementasi kebijakan dalam hal ini yakni proses implementasi perda no 1 tahun 2017 tentang desa wisata bisa berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. Disamping itu pelaksanaan pelimpahan wewenang juga dilakukan oleh Pemerintah Desa Macanputih dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tradisi gredoan dalam rangka implementasi Perda

Nomor 1 tahun 2017 tentang desa wisata. Sehingga proses implementasi perda tersebut bisa berjalan dengan baik, dan staf yang diberi tugas untuk melakukan implementasi perda tersebut dapat mengambil keputusan-keputusan yang memang dibutuhkan tanpa harus menunggu keputusan dari atasan, karena staf implementasi sudah diberi wewenang yang secukupnya, sehingga mereka bisa menetapkan dan mengambil keputusan-keputusan mendesak sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Anggaran pelaksanaan kegiatan, ada bantuan dana dari Pemerintah Desa Macanputih, karena memang gredoan tersebut juga sudah masuk agenda tahunan atau program dari Pemerintah desa, namun untuk pendanaan tidak sepenuhnya didanai oleh pemerintah desa, karena sebagian besar dana juga diperoleh melalui hasil pengumpulan dari dana swadaya masyarakat dan sumbangan dari donatur. Sehingga hal tersebut dapat kita pahami Pemerintah Desa Macanputih sudah memberikan perannya dalam memfasilitasi pelaksanaan tradisi gredoan, mulai dari perizinan surat dan administrasi lainnya, dan mendukung serta mengawasi jalannya acara, disana juga terdapat bentuk partisipasi masyarakat, dimana sebagian besar dana diperoleh melalui swadaya masyarakat, jadi ada kesadaran dari masyarakat Desa Macanputih dalam hal penyelenggaraan tradisi gredoan, hal itu bertujuan untuk ikut serta dan berperan dalam menyukseskan penyelenggaraan gredoan dan menjaga tradisi gredoan agar tetap eksis di Desa Macanputih. Sehingga dari pernyataan-pernyataan tersebut dapat kita ketahui kalau bentuk partisipasi masyarakat Desa Macanputih dalam menyukseskan acara tradisi gredoan sangat besar partisipasinya, masyarakat berperan aktif dalam penyelenggaraan tradisi gredoan di Desa Macanputih.

Dalam hal disposisi, dari pihak pemerintah, baik itu pemerintah kabupaten dalam hal ini disbudpar kabupaten banyuwangi, lalu kemudian pemerintah Desa Macanputih dan masyarakat Desa Macanputih, harus memberikan respon dan sikap yang baik terhadap pengimplementasian perda nomor 1 tahun

2017 tentang desa wisata tersebut di Desa Macanputih.

Dalam pelaksanaan tradisi gredoan sikap panitia pelaksana terbuka, dan turut menggandeng dan melibatkan masyarakat, hal ini tentunya dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyukseskan penyelenggaraan tradisi gredoan. Dengan terbukanya sikap pelaksana panitia tradisi gredoan tersebut maka, tentunya akan semakin meningkatkan peran serta masyarakat dan kepedulian masyarakat Desa Macanputih terhadap penyelenggaraan tradisi gredoan. Karena perlu kita pahami bahwa sukses dan tidaknya pengimplementasian suatu kebijakan juga dipengaruhi oleh bagaimana sikap dari pelaksananya. Karena apabila sikap dari pelaksana itu menolak dan tidak mau menjalankan suatu kebijakan, maka proses implementasi suatu kebijakan tidak akan berjalan dengan baik, dan tentunya akan menimbulkan masalah-masalah yang tidak diinginkan, sehingga bagaimana sikap pelaksana dalam pengimplementasian suatu kebijakan sangat penting sekali dalam menunjang kesuksesan suatu implementasi kebijakan, kemudian dalam penelitian ini berkaitan dengan implementasi perda no 1 tahun 2017 tentang desa wisata, di Desa Macanputih berkenaan dengan penyelenggaraan tradisi gredoan.

Kecenderungan dari pemerintah Desa Macanputih sangat mendukung penyelenggaraan tradisi gredoan, karena dinilai dapat meningkatkan pendapatan masyarakat Desa Macanputih pada saat penyelenggaraan tradisi gredoan, selain itu pada saat penyelenggaraan tradisi gredoan, yang datang menyaksikan bukan hanya dari masyarakat yang tinggal di Desa Macanputih saja, akan tetapi yang menyaksikan penyelenggaraan tradisi gredoan ini juga dari masyarakat dari luar Desa Macanputih, sehingga pemerintah desa menganggap kalau tradisi gredoan memiliki potensi wisata yang bisa dimanfaatkan dan menjadikan tradisi gredoan, sebagai suatu destinasi wisata yang menarik untuk dilihat.

Dalam menjalankan perda tersebut harus ada aturan-aturan yang mengatur agar dalam proses pengimplementasiannya bisa berjalan dengan baik. Selanjutnya terdapat 2

(dua) karakteristik utama dari struktur birokrasi yakni SOP dan fragmentasi. Pelaksanaan SOP dan fragmentasi dalam pelaksanaan tradisi gredoan tentunya perlu diterapkan dengan baik, karena agar dalam prosesnya bisa berjalan dengan baik, dan tertib.

Pemerintah desa Macanputih telah menerapkan SOP dalam implementasi Perda Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 tahun 2017 tentang desa wisata, dalam hal ini pelaksanaan prosesi tradisi gredoan, di Desa Macanputih Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi. Dimana dalam pelaksanaan tradisi gredoan, pemerintah Desa Macanputih menerapkan aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh panitia pelaksana kegiatan tradisi gredoan dan masyarakat yang menghadiri acara penyelenggaraan tradisi gredoan tersebut. Tujuannya tentunya agar dalam pelaksanaan tradisi gredoan bisa berjalan dengan tertib, dan tidak mengganggu ketertiban umum, untuk menjaga keamanan dan kenyamanan bersama. Selanjutnya jawani selaku pemangku adat gredoan juga mendukung aturan-aturan yang diberikan oleh pihak pemerintah Desa Macanputih. Karena jika aturan-aturan yang telah ditetapkan sudah dijalankan sebagaimana mestinya, maka prosesjalannya penyelenggaraan tradisi gredoan bisa berjalan dengan baik dan sukses.

Koordinasi yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Desa Macanputih dengan Panitia pelaksana sudah terjalin dengan baik, terbukti dengan terjalinnya komunikasi dan koordinasi yang dilakukan secara intens, yang tujuannya tentu untuk keberhasilan penyelenggaraan acara tradisi gredoan di Desa Macanputih.

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti menggunakan prinsip teori implementasi kebijakan terdapat 4 (empat) aspek yang dapat disampaikan dalam sub-sub kesimpulan yaitu: Aspek Komunikasi bahwa: komunikasi yang dilakukan oleh pihak pemerintah dalam hal ini Disbudpar Kabupaten Banyuwangi, Kecamatan Kabat, dan Pemerintah Desa Macanputih dengan

masyarakat sudah baik; Aspek sumber daya: bahwa sudah cukup memadai, baik itu dari segi sumberdaya manusianya, informasi, wewenang, anggaran, dan fasilitas-fasilitas pendukung dalam pengimplementasian tentang gredoan; Aspek disposisi: sudah terjadi sikap dan kecenderungan yang jelas oleh pelaksana, meskipun dari pihak Camat Kabat masih cenderung kurang sepatutnya kalau gredoan diselenggarakan berbarengan dengan Maulid Nabi dan ada konvoinya; Aspek struktur birokrasi: dalam pengimplementasiannya, sudah sesuai SOP yang sudah ditetapkan dan dalam hal koordinasi pada prinsip Fragmentasi pelaksana sudah terjalin dengan baik.

### **Saran**

Untuk saran terkait dengan Aspek komunikasi sudah baik, namun perlu dipertahankan dan ditingkatkan. Aspek sumber daya sudah cukup baik dan memadai, namun ada baiknya untuk lebih ditingkatkan lagi, sedangkan Aspek disposisi sudah bagus, namun khusus untuk camat ada baiknya menyamakan persepsi dengan masyarakat Desa Macanputih terkait dengan penyelenggaraan tradisi gredoan agar lebih baik lagi kedepannya. Selanjutnya yang terakhir untuk Aspek struktur birokrasi sudah cukup baik dan untuk lebih ditingkatkan lagi dalam hal koordinasi.

---

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Dachi, Rahmat Alyakin. (2017) **Proses dan Analisis Kebijakan Kesehatan (Suatu Pendekatan Konseptual)**. Yogyakarta, Deepublish.
- Dahri, Harapandi. (2009) **Tabot Jejak Cinta Keluarga Nabi di Bengkulu**. Jakarta, Citra.
- Koentjaraningrat. (2009) **Pengantar Ilmu Antropologi**. Jakarta, Rineka Cipta.
- Santoso, Widjajanti Mulyono. (2016) **Ilmu Sosial di Indonesia: Perkembangan dan Tantangan**. Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Salusu, J. (2015) **Pengambilan Keputusan Stratejik**. Jakarta, Gramedia Widayarsana.
- Sore, Uddin B dan Sobirin. (2017) **Kebijakan Publik**. Makassar: Penerbit Sah Media.
- Utama, I Gusti Bagus Rai. (2016) **Pengantar Industri Pariwisata**. Yogyakarta, CV Andi Offset.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa  
[www.kbbi.co.id](http://www.kbbi.co.id)